PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: K S-2010 051 m
NO REG: S-2010/m/051
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA') WARU SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

Oleh:

Novi Zubaidah
NIM: C02205110

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Novi Zubaidah
NIM	: C02205110
Jurusan	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah
Institut	: Program S1 IAIN sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA) WARU SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. kecuali yang telah ada rujukannya.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Pebruari 2010
Saya yang menyatakan

ENAM RIBU RUPIAH 6000 Tgl. METERAI TEMPEL

Novi Zubaidah
NIM. C02205110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Novi Zubaidah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Februari 2010

Pembimbing,

Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novi Zubaidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.
NIP. 196506151991021001

Sekretaris,

Nafi' Mubarok, SH. Mhi.
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

H. M. Dahlan Bishri, Lc. M. Ag.
NIP. 195804191992031001

Penguji II,

Drs. Ach Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy,M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 15 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"PRODUKSI RAMBUT PALSU MENURUT PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA) WARU SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)"* adalah hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat tokoh NU Sidoarjo tentang memproduksi rambut palsu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh NU Sidoarjo tentang hukum memproduksi rambut palsu.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik interview (wawancara), setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing, writing, editing,* dan *coding*. Kemudian dianalisis dengan teknik diskriptif analisis, yaitu memaparkan data dan menganalisanya dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa dalam hukum memproduksi rambut palsu ditemukan adanya perbedaan pendapat antara tokoh NU dikarenakan hukum pemakaian rambut palsu yang dinilai haram bagi sebagian besar tokoh NU, menurut pendapat tokoh NU Sidoarjo dibedakan menjadi dua; ada yang membolehkan dengan alasan pemakaian barang *mubażir* lebih berguna, juga karena alasan pemanfaatan atas rambut palsu tersebut untuk menyenangkan hati suami atau tidak mengundang kemaksiatan dan yang tidak membolehkan karena alasan hukum pemakaian rambut palsu yang jelas telah dilarang oleh agama juga pemanfaatannya untuk kemaksiatan. Peranan bahan baku dalam produksinya pun menentukan boleh tidaknya memproduksi rambut palsu karena jika bahan baku tersebut terbuat dari rambut manusia asli, sebagian tokoh menolaknya atau tidak memperbolehkannya. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa memproduksi rambut palsu adalah boleh karena adanya unsur-unsur dan faktor produksi dalam Islam dan karena niat yang diambil dari produsennya untuk menolong seseorang terutama perekonomian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada semua tokoh NU untuk memperhatikan dengan jelas tentang pemakaian rambut palsu. Bagi para orang Islam yang sadar adanya hukum Islam dan larangan-larangannya harus lebih memahami lagi tentang pemakaian rambut palsu agar tidak terjadi kemaksiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 7

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM MEMAKAI RAMBUT PALSU

A. Pengertian Produksi 14

B. Tujuan-Tujuan Produksi 18

C. Prinsip-Prinsip Produksi 20

D. Faktor-Faktor Produksi 27

E. Hukum Memakai Rambut Palsu atau Menyambung Rambut 33

BAB III : PRODUKSI RAMBUT PALSU DAN PENDAPAT TOKOH NU WARU SIDOARJO

A. Produksi Rambut Palsu 42

B. Bahan Baku Pembuatan Rambut Palsu 45

C. Pendapat Tokoh NU Sidoarjo Tentang Memproduksi Rambut Palsu 49

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT TOKOH NU SIDOARJO TENTANG MEMPRODUKSI RAMBUT PALSU

A. Analisis Pendapat Tokoh NU Sidoarjo Tentang Memproduksi Rambut Palsu 59

B. Analisis Hukum Islam Tentang Memproduksi Rambut Palsu 63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lain, diciptakan juga akal pikiran untuk berfikir sebagai kesempurnaan atas penciptaan manusia tersebut. Akal manusia mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang makin maju membuat manusia semakin menginginkan kesempurnaan dalam kehidupannya.

Kesempurnaan fisik menjadi paling utama untuk diperhitungkan, sesuai dengan pergantian zaman maka akan selalu ada perubahan. Oleh karenanya pada setiap perubahan zaman akan ada sesuatu yang baru maupun suatu permasalahan yang baru. Selalu tampil cantik membuat permasalahan tentang hukum Islam makin pelik dibahas, salah satunya adalah pembahasan tentang *merebonding* rambut, foto *prewedding* dan ojek wanita yang dibahas oleh pondok pesantren Lirboyo. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam hal ini adalah tentang rambut.

Rambut merupakan mahkota bagi wanita dan rahasia kecantikan setiap wanita, untuk itu wanita selalu merawat rambut mereka dengan berbagai cara agar tampil menawan dan menarik dalam penampilannya. Seperti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda, *"Barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah ia memuliakannya".* (HR. Abu Dawud)[1]

Untuk menambah kecantikan terutama rambut, mereka memakai perhiasan untuk memperindah misalnya dengan menggunakan pita, rambut palsu atau dengan menyambung rambut. Dalam hal ini penerapan hukum Islam tentang menyambung rambut terdapat perbedaan pendapat pada kalangan mażhab. Menyambung rambut bukan dengan rambut manusia para empat mażhab memberikan pendapatnya.

Para ulama mażhab Syafi'i menyebutkan bahwa hukum menyambung rambut itu hukumnya makruh bagi yang bersuami. Mażhab Hanafi berpendapat bahwa menyambung rambut itu diperbolehkan. Sedangkan mażhab Maliki dan Hambali mengharamkan menyambung rambut meskipun bukan dengan rambut manusia.[2]

Hukum pemakaian rambut palsu sudah diterangkan di atas tapi dalam kenyataannya masih belum jelas diterangkan tentang bagaimana hukum tentang memproduksi rambut. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang halal dan haram masih tersamarkan. salah satunya adalah tentang memproduksi rambut yang terjadi di masa kini.

---

[1] Akram Ridha, *Manajemen Diri Mus1imah Buku 1* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005) h. 70.

[2] http://utadzaris.com. Diakses tanggal 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh lingkungan dan zaman yang semakin maju dan modern kita tak bisa memungkiri bahwa manusia ingin memiliki sesuatu terutama harta benda untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran: 14.[3]

زُيِّنَ لِلناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقْنطَرَةِ مِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَومَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاعُ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران : □□)

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."*

Allah SWT. tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal, proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi. Di dalam agama Islam diterangkan bahwa tidak ada sesuatu pembatasan untuk memiliki harta, dan tidak ada larangan untuk mencari, memakai, dan memanfaatkannya tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah: 198.[4]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syāamil Al-Qur'an, 205) h. 77.

[4] *Ibid.*, h. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (البقرة : □□□)

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."*

Islam memberikan motivasi dalam memproduksi serta pedoman-pedoman menempuh cara yang benar. Dalam Al-Quran diterangkan kata *"al 'aml"* (kerja produktif) diangkat ke tingkat ibadah dan juga berulang-ulang disebut bersamaan dengan iman, seperti dalam Al-Qur'an surat A1-Jumu'ah (62): 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : □□)

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

Dalam konteks tersebut, sama halnya dengan masalah produksi rambut yang memanfaatkan sesuatu yang telah ada tetapi dalam hukumnya masih belum jelas penyebutannya.

Salah satu masalah yang belum jelas dalam hal ini adalah tentang bagaimana hukum memproduksi rambut palsu. Dengan banyaknya permintaan dan kebutuhan yang makin pokok terhadap rambut palsu, dikarenakan tuntutan profesi yang mengharuskan setiap individu untuk tampil lebih sempurna,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat manusia berpikir untuk memproduksi rambut dengan jumlah yang banyak. Dalam permasalahan ini hukum Islam belum sepenuhnya menjawab tentang permasalah ini.

Dalam hal yang berkaitan dengan produksi ada beberapa masalah yang belum disinggung oleh ijtihad atau pemikiran para ulama pada masa lalu, karena memang tidak merupakan fenomena masyarakat muslim saat itu.[5] Karena daerah halal itu sangat luas maka tidak bisa disebutkan juga dengan jelas apakah barang tersebut halal atau tidaknya.

Masalah memproduksi rambut ini merupakan hal baru dalam bidang ekonomi Islam karena selama ini pembahasannya masih seputar pemakaiannya saja tapi belum pernah dibahas secara konkrit dalam ekonomi Islam sebelumnya. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mengetahuinya, terutama bagaimana pendapat tokoh agama menyingkapi hal tersebut. Pendapat tokoh yang akan kita kaji di sini adalah pendapat tokoh agama NU (Nahdlatul Ulama).

NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, maka kita bisa mengambil kesimpulan dan pendapat mereka tentang bagaimana hukum tentang memproduksi rambut menurut hukum Islam.

Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut palsu dan bagaimana analisis hukumnya. Oleh karenanya penelitian ini dianggap menarik oleh peneliti.

---

[5] Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2003) h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pendapat tokoh NU (Nahdlatul Ulama) Waru Sidoarjo tentang memproduksi rambut?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh NU (Nahdlatul Ulama) Waru Sidoarjo tentang memproduksi rambut palsu?

C. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "PENDAPAT TOKOH NU (NAHDLATUL ULAMA) WARU SIDOARJO TENTANG MEMPRODUKSI RAMBUT PALSU (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)".

D. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh NU (Nahdlatul Ulama) tentang memproduksi rambut palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqih mu'amalah terutama masalah produksi dalam Islam dan ekonomi Islam.
   b. Untuk dijadikan bacaan dan referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Kegunaan secara praktis

   Sebagai masukan dan sumbangan yang mendalam kepada masyarakat tentang memproduksi rambut ditinjau dan hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis sampaikan beberapa istilah, yaitu:

1. Produksi : Segala kegiatan yang menghasilkan barang-barang.[6] Dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa mendatang (M. Frank, 2003).[7]

---

[6] Pius A. Pratanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994) h. 626.

[7] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Produksi Rambut Palsu : kegiatan menghasilkan barang yang berupa Rambut tiruan atau (rambut buatan) sebagai penutup kepala atau hiasan rambut.[8]
3. NU (Nahdlatul Ulama) Waru Sidoarjo : Adalah suatu *jam'iyah diniyyah Islāmiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M berakidah Islam menurut *ahlussunnah wal jama'ah*.[9] Merupakan salah satu MWC yang berada di kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
4. Tokoh NU : Adalah orang yang berperan dalam NU, baik kultural maupun struktural.
5. Studi Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[10]
6. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Al-Ḥadiṣ, dan ketentuan para imam madzhab dan ulama' fiqih.

---

[8] www.bahtera.org. Diakses tanggal 18 Januari 2010.

[9] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, Cet.1, 2004) h. 15.

[10] DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Bibliographic Research*) dan penelitian lapangan (*field research*), untuk itu tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh dari:

      1. Subjek penelitian yaitu melalui wawancara dengan para tokoh NU Waru Sidoarjo antara lain; H. Abdul Qohar, H. Abdul Hafid, H. Husen Hasyim, H. Jazuli, H. Ishomuddin.
      2. Responden yaitu wawancara dengan nara sumber yang berhubungan langsung dengan produksi rambut palsu.

   b. Data Sekunder

      Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi, antara lain;

      1) Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.
      2) Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*.
      3) Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku I*.
      4) Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi penerjemah Asmuni Solihan, *Fiqih Ekonomi Umar bin A1-Khatab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Abu Fajar Al Qolami dan Abdul Wahid Al Banjary, *Terjemahan Riyadush Shalihin*.
6) Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*
7) Dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

2. Populasi dan Sampel
   a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, jadi penelitian ini mengambil populasi dari tokoh NU
   b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, jadi pengambilan sampel dalam penelitian yang akan digunakan *purposive sample* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi dijadikan untuk mengambil sampel.[11] Maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tokoh NU dari Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara interview, yaitu tanya jawab dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut palsu) dalam

[11] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

   a. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas hukum Islam tentang memproduksi rambut palsu agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

   b. *Writing*, yaitu dengan melakukan penulisan atas data yang telah dipetakkan (organizing) berdasarkan sub pokok pembahasan.

   c. *Editing*, yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, referensi dan keseragaman data.

   d. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

   Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan data tentang memproduksi rambut yang disertai dengan analisis hukum Islam untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif, merupakan metode yang digunakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada produksi rambut, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut palsu, dan kemudian dianalisis secara umum pendapat tokoh NU tersebut menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapat gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan tinjauan tentang pengertian produksi dalam perspektif Islam dan hukum tentang menyambung rambut dalam Islam. Cakupan dalam bab ini adalah tentang pengertian produksi, tujuan produksi, prinsip-prinsip produksi, serta faktor-faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi, juga memuat diskripsi tentang menyambung rambut ditinjau dari hukum Islam.

BAB III : Memuat data tentang bagaimana memproduksi rambut palsu, serta pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut.

BAB IV : Memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh NU tentang memproduksi rambut palsu.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk menambah pengetahuan tentang memproduksi rambut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM MEMAKAI RAMBUT PALSU

A. Pengertian Produksi

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang.

Kata produksi merupakan kata serapan dari "*production*" yang secara linguistic mengandung arti penghasilan. Menurut Richard G. Lips produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa. Dalam literature ekonomi Islam padanan produksi adalah "*intāj*" (إنتاج) dari akar kata "*nataja*" (نتج)[1].

[1] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press 2003) h. 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian produksi dalam perspekif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam ekonomi Islam kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting, dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu (*self interst*), dan kemaslahatan masyarakat (*social interst*) secara berimbang.

Secara terminologi kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula.

Secara umum produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu[2]. Definisi tersebut terlampau luas untuk mempunyai banyak isi spesifik, tetapi dilain pihak, hal tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa produksi mencakup semua aktifitas-aktifitas dan bukan hanya pembuatan bahan-bahan materiil.

Sebagian literatur ekonomi mencatat, bahwa produksi sebagai suatu aktivitas untuk meninggikan nilai dari guna barang-barang dan jasa-jasa[3]. Sedangkan secara leksikal, produksi adalah hal menghasilkan barang-barang pembuatan, penghasilan apa yang dihasilkan.

---

[2] C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2* (Bandung : Tarsito, 1983) h. 1.
[3] Komaruddin, *Manajemen Produksi* (Bandung : Alumni, 1979) h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pengertian yang luas tersebut kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa memaksimalisasi keuntungan sebagai motif utama meskipun banyak memiliki motif lain dari hanya sekedar maksimalkan keuntungan.

Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi, sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas atau dampak merugikan dari produk yang dibuat.

Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah SWT sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan dunia tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.

Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, system ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis sebagai berikut:

1. Keadilan ekonomi (*Al-'Adalah Al-Iqtiṣādiyah*)
2. Jaminan social (*At-Takāful Al-Ijtimā'i*)
3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas, manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam dengan manfaat dalam ekonomi konvensional nampak dalam beberapa hal, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut[4]:

1. Dibenarkan syari'ah, dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam syari'ah.
2. Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
3. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan manfaat di akhirat.

Secara implisit produksi dapat diungkapkan dengan beberapa terminology, seperti: *Iṣlahul māl* (memperbaiki harta), *Kashab* (berusaha), *'imārah* (kemakmuran) dan *Ihtiraf* (bekerja).

Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola piker ekonomi konvensional tadi, hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, dua motifasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Ḥadid (57) ayat 7.

---

[4] Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab,* penerjemah Asmuni Solihan (Jakarta : Khalifa 2006) h. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (□)

Artinya: "berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".[5]

B. Tujuan-Tujuan Produksi[6]

Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusia, sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.

Menurut M.N. Sidiqi dalam perusahaan ekonomi dalam Islam menegaskan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
3. Bakal untuk generasi mendatang
4. Bakal untuk anak cucu
5. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tujuan produksi dapat dibagi dalam dua tujuan utama, yaitu :

1. Kebutuhan primer tiap individu

Setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer dapat

[5] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklisife Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 106.

[6] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press) h. 27-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan masalah mendasar bagi manusia lain menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang seperti dikemukakan dalam al-Qur'an :

وَلاَ تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الِتي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(5)

Artinya : *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*(QS. An-Nisa : 5)

Islam menyediakan sarana hokum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer bagi setiap individu dengan pembolehan hak milik pribadi dan mewajibkan bekerja bagi yang mampu dengan melakukan tindakan dalam menghasilkan komoditas baik barang maupun jasa, yang disebut dengan produksi pada sumber-sumber ekonomi seperti pertanian, perindustrian dan perdagangan.

2. Kebutuhan primer bagi seluruh rakyat

Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk menjamin, pengaturannya dan operasionalnya. Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan primer rakyat keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan seperti sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثناعمرو بن ما لك و محمود بن خداش البغدادي قال : حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبو شليمة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وعانت له صحبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم امنا فى سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. [7]

Artinya : "....*Siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapat keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu maka seolah-olah dunia telah dimilikinya.*"[8]

Dalam literature fiqih tersedia cukup banyak pembahasan tentang tanggung jawab Negara-negara menjamin bahwa seseorang tidak akan dibiarkan hidup sengsara tanpa adanya bantuan.

C. Prinsip-Prinsip Produksi

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu ialah harta yang baik. Allah SWT adalah dzat yang pemurah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia, disebutkan dalam QS. Lukman ayat 20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (□□)

[7] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 4* (Bairut: Dar Al-Fikr: 2005) h. 154-155

[8] Abd. Ar-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terjemah Ibnu Sholeh (Bangil: Al-Izzah, 2001) h. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya*: 'Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan."*

Syariah yang didasarkan pada Al-Quran dan as-sunnah menurut Abdul Wahab Khalaf, bertujuan untuk menebar maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinnya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.

Adanya prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi materi semata[9].

Uraian tersebut berdasarkan pada prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sesuai dengan QS.Al-Jaatsiyah:13[10].

---

[9] Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 54.

[10] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklisife Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(□□)

Artinya: *"Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir*."

Dalam sistem produksi Islam, kosep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep tersebut terdiri dari bertambahnya pendapatan karena meningkatnya produksi melalui pemanfaatan sumberdaya secara maksimum, juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Jadi sistem produksi dalam ekonomi Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjekti. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah Al-Qur'an dan Sunnah[11].

Karena unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW. Arahan mengenai prinsip-prinsip produksi adalah sebagai berikut:[12]

---

[11] *Ibid.* h. 110-111.
[12] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, karena sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia seperti sabda nabi: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen . pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Sesungguhnya Islam menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT sebagai pemilik hak prerogratif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Prinsip di atas merupakan prinsip produksi secara umum. Ekonomi Islam yang bernuansa global bisa mencakup sebagian besar dari prinsip-prinsip yang ada, lebih dari itu ada pula pendapat sebagian pakar yang merinci prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Produksi ditempuh dengan cara halal**

Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*silah*) atau komoditas ke dalam dua kategori. *Pertama*, barang-barang yang disebut Al-Qur'an *Ṭayyibat* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. *Kedua*, *Khābaiṡ* yaitu barang-barang yang secara hokum haram dikonsumsi dan diproduksi seperti penegasan Al-Qur'an dalam Surat Al-a'raf ayat 157[13].

الذِينَ يَتِبعُونَ الرسُولَ النِبي الأُمِي الذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِل لَهُمُ الطَيِبَاتِ وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الِتي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النورَ الذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (□□□)

Artinya: "(yaitu) Orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung."

Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal. Tapi dia harus mencermati bahwa saran dan cara produksinya juga mubah, sebagaimana dia juga harus menjauhi aktifitas

[13] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Jogjakarta : Magistra Insania Press, 2003) h. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat maskipun pada dasarnya mubah[14].

2. **Keadilan dalam produksi**.

Dalam melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam.

Modarat atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan.

Dalam masalah ekonomi yang dilarang adalah tentang penimbunan (*ikhtikar*) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. Seperti dikutip Al-Mubarra', menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengangkat Said Al-As yang dianggap kredibel sebagai muhtasib untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan bisnis di kota Mekkah, dan Rasulullah sendiri mengecek keadaan perdagangan di pasar madinah, sebagaimana dilaporkan Imam Muslim dalam sebuah hadis:

ورد فى صحيح مسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم مر على صبره طعام: فأدخل يده فيها، فنالت اصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس؟ من غش فليس منا .....[15]

[14] Jubair Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, penerjemah H. Asmuni Solihan (Jakarta : Khilafa, 2006), h. 24.

[15] Muhammad Al-Mubarrak, *Nizām Al-Islām Al-Iqtisādī Mabādi Wa Qawāid Ammah* (Bairut : *Dār al-Fikr*, 1972) h. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Nabi berjalan di depan ongokan makanan tersebut, tiba-tiba jari beliau basah (karena makanan yang lembab di bawah). Lalu beliau berkata: Apa ini hai penjual makanan? Laki-laki itu menjawab, karena hujan ya Rasulullah, Rasul bersabda: tidakkah kamu meletakkannya dibagian atasnya supaya dilihat oleh manusia. Ingatlah, barangsiapa yang menipu maka bukanlah termasuk golongan kami".*

3. **Produksi yang ramah lingkungan**.

Cara mencegah kerusakan di muka bumi ini adalah dengan membatasi polusi, dan memelihara keserasian agar ketersediaan sumberdaya alam tetap terjaga.

Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup, karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening dan udara yang bersih.

4. **Orientasi dan target produksi.**

Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bagi Z. A. Maulani, diistilahkan dengan kata-kata "tunduk di bawah kesejahteraan social". menundukkan ekonomi ke bawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegakkan berdasarkan prinsip instruksi Allah[16].

Target yang dicapai untuk mencapai swadaya di bidang komoditi ataupun swadaya jasa yang selanjutnya menciptakan kehidupan yang layak

[16] Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979) h. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianjurkan Islam bagi manusia. untuk itu dalam produksi mempunyai tujuan utama yang akan dicapai, yaitu[17]:

a. Target swasembada individu

b. Target swasembada masyarakat dan umat

5. **Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat**.

Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material[18].

Untuk itu maka segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar sangat tidak menguntungkan konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.

D. Faktor-Faktor Produksi

Belum tercapai satu kesepakatan pandangan di antara penulis muslim mengenai faktor-faktor produksi, karena menurut Abdul Hasan Muhammad Sadaq, baik Al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan ini secara eksplisit.

---

[17] A. Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 1987) h. 123-124.

[18] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu ekonomi menggolongkan faktor-faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventari/persediaan), materials (bahan baku dan pendukung), serta manusia (*labor*)[19]. Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia, firman Allah dalam Surat Huud ayat 61.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (□□)

Artinya: *"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

Menurut M.A Mannan, modal menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam sebagai sarana produksi yang menghasilkan, tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja. Argumentasi yang dikemukakan adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa modal dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alami[20].

Produksi dilakukan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia dan kemampuan untuk memproduksi dibatasi oleh tersedianya faktor-faktor

---

[19] *Ibid*, h. 108.

[20] Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : *Dana Bakti Wakaf*, 1995) h. 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi yang diperlukan. Dalam sebuah konsepsinya teori ekonomi menawarkan empat faktor produksi utama, yaitu: tenaga kerja, alam, modal, dan organisasi.

Ketidaksamaan pandangan di antara penulis muslim mengenai faktor produksi pokok adalah sisi lain dari kekayaan intelektual yang tidak akan menghambat kajian yang lebih penting yaitu pembahasan tentang fungsi faktor-faktor tersebut. Perbedaan pendekatan ilmiah inilah, menurut Akhmad Minhaji, yang melahirkan perbedaan pemikiran dalam masalah-masalah ekonomi, namun pengembangan ekonomi Islam membutuhkan kontribusi pemikiran kedua kelompok tersebut.

Faktor-faktor produksi tersebut terbagi atas enam macam yaitu:

1. **Tanah**

Sejak Adam diciptakan dan di tempatkan di bumi beserta istrinya hawa, telah memulai kerja mengolah tanah yang dapat menumbuhkan dan memproduksi, hal ini dijelaskan Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 14.

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ (□□)

Artinya: *"Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian tanah disini mengandung arti yang luas termasuk semua sumber yang dapat diperoleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya. Sampai dengan keadaan geografis, angin, dan iklim terkandung dalam (cakupan) tanah. Al-Qur'an menggunakan benda-benda yang bersifat keduniaan yang diciptakan bagi faedah mereka. Pada hakikatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas[21].

2. **Tenaga kerja**

Tenaga kerja atau modal manusia dibeli dan dijual seperti faktor-faktor produksi dan barang lainnya. Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting di antara sumber-sumber ekonomi yang lain: pertanian, perindustrian, dan perdagangan[22].

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan idiologi mereka. Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia, mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.

---

[21] Af Zahur Rahman terjemah Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam 1* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 225.

[22] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta : Megistra Insania Press, 2003) h. 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Modal**

Modal dalam literatur fiqih disebut "*Ra'sul Māl*" menunjuk pada pengertian uang dan barang. Pengertian ini dapat dilihat dalam pembahasan "*Bab As-Salam*", "*Bab Al-Muḍrabah*", dan "*Bab Syirkah Al-Amwal*".

Istilah modal yang menunjuk pada semua harta kekayaan yang dimiliki yang dapat dinilai dengan uang. barang modal (bersama-sama dengan tenaga kerja dan tanah) adalah barang yang digunakan untuk tujuan menghasilkan barang-barang dan jasa agar proses produksi menjadi lebih efisien.

Barang-barang modal seperti pabrik-pabrik dan mesin-mesin tidak diproduksi untuk langsung dinikmati oleh konsumen, tapi lebih pada untuk menghasilkan barang-barang konsumen atau barang-barang modal lainnya pada biaya yang lebih rendah dengan demikian meningkatkan efisiensi. Barang-barang modal adalah buatan manusia, bukan suatu pemberian alam seperti faktor produksi lainnya (tanah dan tenaga kerja)[23].

4. **Organisasi**

Sebagai salah satu faktor produksi merupakan pernaungan segala unsur-unsur produksi dalam satu usaha produksi, baik industri, pertanian, maupun perdagangan. Dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus menerus, yaitu dengan cara memfungsikan dan menyusun unsur-unsur

---

[23] Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* (Jakarta : LPEE-UI, 1985) h. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari setiap unsur itu dalam perusahaan.

Dengan demikian organisasi adalah upaya mulai sejak timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin diproduksi, berapa dan kuwalitasnya bagaimana dalam angan-angan menejer, kemudian ide tersebut dipikirnya dan dicarikan apa saja keperluan yang termasuk dalam faktor-faktor produksi sebelumnya[24].

5. **Teknologi**

Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. penempatan teknologi sebagai faktor produksi dapat menciptakan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena terciptanya efisiensi dalam kegiatan produksi.

6. **Material**

Material atau bahan baku adalah faktor lain yang sangat penting bagi proses produksi, terutama produksi barang-barang fisik, produksi industri seperti semen, baut, kabel, pena, pakaian, serta produk konsumen lain, semua hanya dapat dibuat dengan menggunakan bahan baku.

[24] Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta : BPFE, 2004) h. 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Islam terhadap masalah penggunaan bahan baku untuk proses produksi bertitik tolak dari kehalalan bahan baku tersebut. walau itu untuk digunakan memproses suatu produk yang dibolehkan syari'at.

E. Hukum Memakai Rambut Palsu atau Menyambung Rambut

Seorang perempuan diperbolehkan untuk mempercantik diri dan memakai wangi-wangian di dalam rumah untuk (menyenangkan) suaminya dengan berbagai macam kosmetik dan perhiasan yang ia inginkan, dari pakaian, perhiasan, semir rambut, hingga celak. Namun, ia harus tetap memperhatikan sejumlah kaidah sebagai berikut:

1. Tidak membahayakan diri dan orang lain, ia tidak boleh menggunakan bahan-bahan kecantikan yang bisa menyakiti dirinya juga membahayakan kesehatannya.
2. Tidak berlebih-lebihan, masalah perhiasan tidak boleh sampai membebani anggaran keuangan rumah tangga, ataupun menyia-nyiakan waktu dan menelantarkan kemaslahatan yang lebih penting.
3. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka untuk selain suami dan mahramnya.
4. Tidak menggunakan perhiasan yang diharamkan.

Pada dasarnya Islam tidak melarang seseorang untuk berhias dan mempercantik diri. Hal ini tertuang di QS. Al-A’raf [26]: 7:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ (□)

Artinya: *"Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)".*[25]

Namun Islam memberikan batasan-batasan agar jangan sampai kecantikan tersebut malah memperdaya manusia sehingga terjerumus ke dalam jurang kebinasaan.

Salah satu yang selalu diperhatikan oleh manusia adalah tentang keindahan rambut, banyak yang ingin tampil sempurna dengan rambut mereka dan untuk itu salah satunya dengan menggunakan wig (rambut palsu) atau dengan cara menyambung rambut.

Termasuk perhiasan perempuan yang dilarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti wig. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, Asma, ibnu Mas'ud, ibu Umar dan Abu Hurairah ra bahwa:

"Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya".

Bagi laki-laki melakukan hal ini tentu lebih haram lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut atau tukang rias. Ataupun dia minta disambungkan rambutnya.[26]

Hadits di atas senada dengan hadits di bahwa ini:

---

[25] http://Tausiyah275.blogsome.com. Diakses tanggal 23 Januari 2010

[26] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung : Jabal, 2007) h. 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَسْمَاءَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَن اُمَرَاةً سَأَلَتِ النِبِى ص.م. فقالت: يَارَسُوْلَ اللهِ إِن اُبْنِتِى أَصَابْتَهَا الحَصْبَةُ فَتَمَرفَ شَعْرُهَا وَإِنى زَوجْتُهَا اَفَأُ طِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُوَلَةَ.

Artinya: *Asma ra menerangkan bahwa ada perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku tertimpa sakit panas sampai-sampai rambutnya rontok dan aku akan segera menikahkannya, maka apakah boleh aku menyambung rambutnya? Nabi menjawab "Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya".* (HR. Bukhari dan Muslim).[27]

Wig dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini sudah menjadi salah satu alat kecantikan tidak hanya bagi kaum Hawa, namun Adam juga sudah banyak yang memanfaatkan wig. Wig banyak sekali digunakan tidak saja dalam rangka mempercantik diri, tapi juga sebagai salah satu penanda hidup yang modern. Banyak aktor dan artis menggunakan wig untuk tampil dalam acting mereka, bahkan di Jawa sendiri wig digunakan dalam acara pernikahan.

Wig adalah rambut manusia atau rambut palsu yang sudah dimodel dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Orang yang ingin menggunakannya bisa memilih model dan warna yang disenangi sesuai selera. Wig bisa menutup seluruh kepala dan menggantikan posisi rambut asli.[28] Menggunakan wig apabila tanpa kebutuhan atau hanya ingin mempercantik diri dan berhias hukumnya haram, tidak boleh, karena dilarang dalam hadits.

---

[27] Abu Fajar al-Qatami dan Abd. Wahid al-Banjari, *Terjemah Riyadus Shalihih* (Yogyakarta : Gita Media Press, 2004) h. 555.

[28] www.mail-archive.com. Diakses tanggal 25 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah di atas disinggung Rasulullah dengan sangat keras dalam memberantasnya, bahkan terhadap perempuan yang gugur rambutnya karena sakit, atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam pertama dengan suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung.

Rasulullah menamakan hal ini sebagai *az-zūr* (pemalsuan), berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Sebab hal ini tidak ubahnya dengan suatu penipuan, pemalsuan dan mengelabui. Sedangkan ajaran Islam sangat-sangat benci terhadap perbuatan manipu dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam masalah material maupun moral.

Dalam riwayat lain dituturkan, "ia (Mu'awiyah) mengeluarkan gulungan rambut seraya berseru "Saya belum pernah melihat seorangpun yang melakukan ini selain kaum Yahudi, sesungguhnya Nabi SAW. menganggapnya (menyambung rambut) sebagai pemalsu".[29]

Secara faktual, hal yang disinggung Mu'awiyah sesungguhnya tidak ada. Namun apapun, wanita Muslimah diperintahkan untuk menutup rambutnya sehingga tidak ada keperluan alasan untuk memperpanjang atau menyambungnya dengan apapun, meski dengan seizin suami dan untuk kepentingan berhias demi menyenangkanya.

Rambut palsu terlarang dan dikategorikan suatu model menyambung rambut ke rambut seseorang, walaupun tidak sama persis, namun hal itu

[29] Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah buku 1 (* Bandung : Nisa' Syamil, 2005) h. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat rambut perempuan nampak lebih panjang dan menjadi mirip menyambung rambut.

Pengertian dari penjelasan di atas sesuai dengan perkataan penulis Fiqih Sunnah Lin Nisa' h. 413[30].

"Sesungguhnya seorang perempuan tidaklah diperbolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut yang lain semisal memakai wig baik dengan tujuan menyenangkan suami atau orang lain hukumnya adalah haram".

Adanya laknat untuk suatu amal itu menunjukkan bahwa amal tersebut hukumnya adalah haram. Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah. Hal ini juga dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena terhormatnya manusia pada asalnya potongan rambut manusia itu sebaiknya dipendam.

Jika seorang wanita tidak mempunyai rambut di kepalanya sama sekali. Sebagai contoh seorang yang botak, maka dia boleh menggunakan suatu rambut palsu untuk menutupi cacatnya, ini karena adanya pertimbangan diizinkan untuk menghilangkan kecacatan. Bagaimanapun proses mempercantik tidaklah sama halnya menghilangkan cacat. Jika masalahnya berkenaan menghilangkan kecacatan, maka tidak ada kejelekan di dalamnya. Seperti ketika hidung

[30] //http://www.salafy.or.id diakses tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bengkok dan perlu diluruskan, atau menghilangkan tanda/tahi lalat, tidak ada kejelekan dalam tindakan yang demikian[31].

Jika rambut disambung dengan bukan rambut manusia namun tergolong rambut yang suci dengan kain atau barang tersebut tidak masuk dalam karangan dalam hal ini Sa'id bin Jabair pernah mengatakan "tidak mengapa kamu memakai benang"[32].

Adapun rambut yang suci yang bukan dari manusia, maka bila perempuan itu tidak mempunyai suami atau tuan maka haram hukumnya. Bila perempuan itu bersuami atau bertuan, maka ada tiga macam pendapat. *Pertama*, tidak dibolehkan karena ẓahirnya hadis-hadis di atas. *Kedua,* diperbolehkan. *Ketiga,* dan ini pendapat yang paling shahih bagi mereka, bila perempuan itu menyambungkan atas seizin suaminya atau tuannya, maka hal itu diperbolehkan. Bila tidak diizinkan, maka haram hukumnya.

Adapun menyambung rambut dengan sesuatu yang bukan rambut manusia seperti sutera, wool, katun, atau yang serupa dengannya, maka diperbolehkan oleh Sa'id bin Jubair, Ahmad dan al-Laits[33].

Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama yang ada adalah diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menyambung rambutnya dengan benang sutera,bulu domba, ataupun potongan-potongan kain dan benda-benda

---

[31] *Ibid.*
[32]. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram (*Bandung : Jabal, 2007) h. 102.
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14* (Bandung : Al-ma'Arif, 1997) h. 128-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang menyerupai rambut. Perbuatan ini tidaklah dinilai termasuk menyambung rambut, tidaklah pula sejenis dengan tujuan orang yang menyambung rambut[34].

Berkata al-Qadhi 'Iyadh:

Adapun mengikatkan benang-benang sutera yang berwarna dan lainnya yang tidak menyerupai rambut, maka tidak dilarang sebab ia bukan menyambung rambut dan tidak termasuk ke dalam pengertian menyambung rambut; akan tetapi untuk kecantikan dan hiasan.[35]

Pendapat dari hal tersebut menyatakan, bila perempuan itu tidak mempunyai suami atau tuan maka haram hukumnya. Bila perempuan itu tidak bersuami atau bertuan, maka ada tiga macam pendapat, *pertama,* tidak diperbolehkan karena ẓahirnya, hadis-hadis di atas. *Kedua,* diperbolehkan. *Ketiga,* dan ini pendapat yang paling shahih bagi mereka, bila perempuan itu menyambungkan atas seizin suami atau tuannya, maka hal itu diperbolehkan bila tidak diizinkan maka haram hukumnya.

Menurut pendapat para ulama yang bermażhab Syafi'i hukumnya adalah haram jika perempuan tersebut tidak bersuami. Sedangkan menurut pendapat yang lain di kalangan ulama-ulama mażhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh[36].

---

[34] www.mail-archive.com diakses tanggal 25 Januari 2010
[35] Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, h. 129.
[36] http://ustadzaris.com. Diakses tanggal 13 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perempuan tersebut bersuami maka ada tiga pendapat di kalangan para ulama bermażhab Syafi'i. Pendapat yang dinilai paling tepat adalah boleh jika dengan izin suami. Namun jika tanpa izin suami hukumnya haram.

Pendapat kedua, mengharamkannya secara mutlak. Pendapat ketiga, tidak haram dan tidak makruh secara mutlak (baik dengan izin atau tanpa izin suami).

Sedangkan para ulama bermażhab Hanafi memperbolehkan seorang perempuan untuk menyambung rambut asalkan bukan dengan rambut manusia agar rambut nampak lebih banyak. Mereka beralasan dengan perkataan yang diriwayatkan dari Aisyah.

Dari Sa'ad Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah bahwasannya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar:

عن سعدالإسكاف عن ابن شريح قال : قلت لعائشة لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الواصلة قالت يا سبحان الله وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئا من صوف فتصل به شعها تزين به عند زوجها إنما لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المرأة الشابة تبغى فى شيبتها حتى إذا هى أسنت وصلتها بالقلادة (ابن جرير).

Artinya: *"..... Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan dihadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW. hanya seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambut dengan lilitan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *(untuk menutupi ubannya, pent).* (Riwayat ini disebutkan oleh Suyuthi dalam Jami' al-Hadits No. 43260 dan beliau komentar sebagai riwayat Ibnu Jarir).[37]

Sedangkan para ulama bermażhab Maliki mengharamkan menyambung rambut tanpa membedakan apakah disambung dengan rambut ataukah disambung dengan bukan rambut.

Di sisi lain ulama bermażhab Hambali hanya mengharamkan jika rambut disambung dengan rambut baik rambut manusia maupun rambut hewan, baik dengan izin suami ataukah tanpa izin suami. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa tidaklah mengapa jika seorang perempuan mengikat rambutnya jika tidak dengan rambut jika ada kebutuhan.

Namun di antara pendapat Imam Ahmad adalah melarang seorang perempuan untuk menyambung rambutnya baik disambung dengan rambut, bulu kambing ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai hiasan rambut[38].

---

[37] *Ibid*

[38] Ibid. tanggal 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRODUKSI RAMBUT PALSU
DAN PENDAPAT TOKOH NU SIDOARJO

A. Produksi Rambut Palsu

Islam memperhatikan fisik manusia dan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dibuatnya dengan jasad tersebut. Islam juga telah menyusun mekanisme yang mengatur hal itu dan meletakkannya di bawah payung kaidah, "jangan menyakiti diri dan orang lain" (*lā ḍarāra wa lā ḍirāra*), dan di mana ada maslahat bagi manusia dan masyarakat maka di situ ada syari'at Allah.

Dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kini memberi kemudahan kepada wanita untuk berhias sendiri dan dapat dilakukan di rumah. Salah satunya adalah berhias dengan menggunakan perhiasan.

Di sini kita akan membahas satu di antara bentuk perhiasan wanita, yaitu penggunaan rambut palsu atau perhiasan yang dipakai pada rambut yang terbuat dari rambut palsu. Karena pengaruh zaman yang modern, penggunaan rambut palsu sangat diminati terutama bagi wanita, bukan hanya sebagai penunjang penampilan tapi juga untuk menutupi kekurangan atau kecacatan pada masalah rambut. Tapi sebagian orang juga menganggap bahwa rambut palsu hanya sebagai penutup rambut yang asli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah sensus mencatat ada sekitar 80 ribu wanita dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang menghubungi organisasi internasional untuk korban-korban kebotakan *hair line* yang bermarkas di Inggris untuk mendapatkan petunjuk medis yang bisa membantu mereka untuk mengatasi wabah ini.[1]

Dari uraian masalah di atas dapat kita simpulkan bahwa banyak orang yang membutuhkan rambut palsu untuk menutupi kekurangan mereka tersebut. Karena adanya hal ini banyak orang berfikir untuk memproduksi rambut palsu dengan jumlah yang besar agar dapat memenuhi kebutuhan tiap orang.

Upaya mempercantik atau mempertampan diri memang tak ada habisnya, termasuk mereka yang ada masalah dengan rambut. Buat yang kepalanya gersang, saat ini sudah tersedia beragam model rambut palsu atau wig. Tapi tak hanya yang berkepala botak atau berambut tipis, kini artis cantik pun suka menggunakan wig demi menjaga penampilan, tak hanya itu mereka juga melengkapinya dengan bulu mata palsu nan lentik. Bisa dibilang, kebutuhan wig tak lekang oleh zaman. Orang mengenal rambut palsu sejak berabad-abad silam, tak perlu heran jika pengusaha wig atau rambut palsu terus bermunculan.

Bagi wanita, gaya dan potongan rambut tentu akan mempengaruhi penampilan. Namun bagi yang tidak memiliki banyak waktu pergi ke salon untuk mengubah gaya rambut, maka tidak perlu repot-repot karena sekarang banyak pilihan rambut palsu dengan berbagai gaya yang selalu mengikuti trend.

---

[1] Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku I* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005) h. 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses rambut palsu tidak hanya terfokus pada pembuatan rambut palsu saja tetapi dapat kita lihat bahwa pembuatan rambut palsu mempunyai beragam hasil olahan dari produksi rambut palsu tersebut.

Barang yang dihasilkan dari sebuah pabrik rambut atau dari proses pembuatan rambut palsu biasanya berkisar tentang masalah wig, antara lain: renda penuh rambut palsu, rambut palsu renda depan, rambut *extension-prebong*, wig, dan bulu mata.[2]

Salah suatu perajin rambut palsu di Indonesia yang bergerak dalam sektor home industri adalah sentra perajin rambut palsu di Probolinggo, Jawa Tengah. Pengolah rambut palsu tersebut diperoleh dari limbah rambut yang kemudian diolah menjadi bentuk yang diinginkan, seperti; wig, sanggul, dan rambut disambung atau hair extension.[3]

Barang yang dihasilkan dari produksi rambut palsu ternyata lebih banyak dari yang disebutkan di atas. Karena adanya tuntutan yang lebih dari masyarakat dan zaman yang makin maju, maka produksi rambut palsu tidak terfokus pada rambut bagian kepala saja tetapi juga di bagian-bagian lain yang membuat penampilan lebih menarik, juga ditambah dengan hiasan-hiasan rambut dari rambut palsu, seperti jenggot palsu, kumis palsu, jepitan rambut (barretters), jala rambut, pita rambut cemara atau jalinan dari rambut. Macam-macam dari

[2] http://id.list-of-componses.org. Diakses tanggal 25 Januari 2010
[3] http://beritaaris.wordpress.com. Diakses tanggal 1 Pebruari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi di atas merupakan pelengkap tatanan rambut (hairpiece) dan sebagian merupakan penunjang untuk penampilan laki-laki.[4]

Macam-macam wig yang diproduksi oleh perusahaan rambut juga makin banyak ragamnya antara lain:[5]

1. Rambut *claws*
2. Rambut *elastis bands*
3. *Hair combs*
4. Rambut *forks*
5. Rambut *ribbons*
6. Rambut *sticks*
7. *Hair bands*
8. *Hair grips*
9. Bandana
10. Jepit rambut, dan lain-lain

B. Bahan Baku Pembuatan Rambut Palsu

Bahan baku merupakan komponen terpenting dalam proses produksi, tanpa adanya bahan baku suatu produksi tidak akan bisa berjalan dan tercipta. Untuk itu sangat penting sekali adanya bahan baku dalam pembuatan suatu barang atau benda.

---

[4] www.dgip.go.id. Diakses tanggal 25 Januari 2010
[5] http://id.list-of-componses.org. Diakses tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memproduksi rambut palsu bahan baku pembuatannya merupakan hal yang paling penting untuk prosesnya, tanpa adanya bahan baku maka rambut palsu tidak akan bisa tercipta.

Ada dua bahan dasar pembuatan wig yaitu, yang berasal dari sintetis dan ada yang dari rambut asli manusia. Tetapi wig yang menggunakan rambut asli manusia harganya lebih mahal dibandingkan wig berbahan dasar sintetis.[6]

Selain bahan dasar yang disebutkan di atas ada beberapa perusahaan pabrik rambut palsu yang menggunakan bahan dasar dari ekor kuda. Dalam hal ini kita bisa menyebutkan bahwa bahan baku pembuatan wig atau rambut palsu itu ada tiga, yaitu: rambut asli dari manusia, rambut sintetis, dan ekor kuda.

Untuk lebih jelasnya, maka kita akan bahas tentang 3 bahan baku terpenting dalam proses produksi rambut palsu, yaitu:

1. Rambut Manusia

   Rambut manusia adalah rambut yang berasal dari manusia yang telah dibuang atau dipotong. Ini merupakan sebuah limbah rambut karena sudah tidak terpakai lagi.

   Para perajin atau pembuat rambut palsu mendapatkan limbah rambut dari salon kecantikan, juga dari pemulung. Bahan baku tersebut dihargai sekitar Rp 400 ribu per Kg.[7] Biasanya bahan baku tersebut juga dapat dibeli

[6] www.kompas-tv.com. Diakses tanggal 26 Januari 2010
[7] http://beritaaris.wordpress.com. Diakses tanggal 1 Pebruari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari para pengepul yang mengumpulkan limbah rambut tersebut dari pemotongan rambut di salon-salon.

Limbah rambut yang didapat dipisah-pisahkan berdasarkan jenis rambut dan disisir hingga lurus. Proses ini relatif sulit karena banyaknya rambut yang kusut. Kemudian rambut disisir menggunakan sisir paku hingga rapi lalu diikat. Ikatan rambut kemudian dicuci agar bersih dan direbus untuk diberi warna, disisir kembali dengan sisir paku barulah kemudian diolah menjadi bentuk yang diinginkan.[8]

Rambut asli dari manusia banyak dibentuk menjadi beberapa macambarang antara lain[9]:

a. Wig dengan berbagai macam bentuk dan model.
b. Aneka macam bentuk sanggul.
c. *Hair extention*.
d. Bulu mata palsu, kumis, dan jenggot palsu.

2. Rambut Sintesis

Bahan organik sintetik atau sintetis ialah senyawa kimia yang tersusun dari rantai karbon, terdiri atas 1000 atom atau lebih pada tiap makromolekul. Biasanya bahan sintetik terdiri atas campuran molekul sejenis

[8] www.indosiar.com. Diakses tanggal 26 Januari 2010
[9] Wawancara Dengan Endah Salah Satu Karyawati Pabrik Rambut Tanggal 30 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ukuran yang berbeda. Produk-produk yang dihasilkan biasanya merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan dasar.[10]

Pengerjaan pembuatan rambut palsu dengan menggunakan bahan sintetis hampir sama dengan rambut manusia, hanya saja terdapat campuran kimia dalam proses perendamannya. Biasanya digunakan dalam pembuatan pita atau jepit yang terdapat rambut palsu dalam pembuatannya.

Bahan sintetis sangat sering digunakan dalam produksi rambut palsu karena bahan yang mudah diperoleh,hasil dari rambut sitetis ini adalah:

a. Aneka macam wig.
b. Sanggul.
c. Pita dan jepit rambut
d. Bulu mata palsu, kumis dan jenggot palsu.
e. Bandana.
f. *Hair extention*.

3. Ekor kuda

Ekor kuda adalah ekor yang ada pada kuda. Dalam pembuatan rambut palsu dengan menggunakan bahan baku ekor kuda lebih sulit dari bahan baku yang disebutkan di atas karena banyak campuran kimia yang digunakan agar rambut tersebut dapat menyerupai aslinya.[11]

---

[10] www.chem-is-try.org. Diakses tanggal 3 Pebruari 2010
[11] Wawancara dengan Lila seorang karyawati Pabrik Rambut, tanggal 29 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemakaian dari bahan ekor kuda sangat jarang dipakai karena sangat sulit danrumit dalam prosesnya, biasanya digunakan untuk membuat:

1. Sanggul, dan
2. wig

C. Pendapat Tokoh NU Sidoarjo Tentang Memproduksi Rambut Palsu

1. KH. Abdul Qohar

Beliau adalah seorang tokoh NU di daerah Waru. Menurut pendapat beliau, hukum memakai rambut palsu itu haram bagi siapapun, baik perempuan maupun laki-laki meskipun untuk pekerjaan atau penunjang penampilan. Tapi ada pengecualian tentang pemakaian pita atau jepit rambut dan semacamnya yang mana terdapat rambut palsu tidak mengapa.

Beliau berkata "hukum Islamkan sudah jelas melarang seorang menggunakan rambut palsu itu juga sudah adakan dalilnya"

"kalo menggunakan pita atau jepit ya… g'pa-pa itukan Cuma hiasan saja" tambah beliau saat ditanya tentang pita atau jepit yang terdapat rambut palsu.

Permasalahan tentang pemakaian rambut palsu tersebut sudah termuat dalam hadits Rasulullah. Dalam hadits tersebut dijelaskan dengan terang bahwa memakai rambut palsu itu adalah haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : زَجَرَ النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra.: Nabi SAW. melarang keras kaum wanita menyambung rambutnya dengan apapun."*[12]

Pada dasarnya rambut manusia itu harus dimuliakan karena merupakan salah satu ciptaan Allah yang diberikan pada manusia sebagai penyempurna penampilan. Beliau memisalkan kemuliaan rambut tersebut dengan hukum yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang haid jika rambut wanita itu rontok maka harus disimpan sampai suci dari haid tersebut.

Kata beliau "rambutkan ciptaan Allah maka harus dimuliakan betul kan!, yaa… seperti kalo cewek dating bulan terus rambutnya rontok itukan sebaiknya harus disimpan, g' boleh sebenernya dibuang itu".

Tentang permasalahan hukum memproduksi rambut palsu, beliau berpendapat berbeda tentang hukum Islam yang menyangkut produksi rambut palsu. Beliau berpendapat memproduksi rambut palsu itu boleh (mubah), tidak ada masalah tentang produksi rambut palsu selama tidak keluar dari ketetapan yang telah diberikan oleh agama.

Seperti kata beliau " kalo tentang memproduksi rambut ya tidak apa-apa, itukan tidak melanggar ajaran Islam".

---

[12] Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahib Muslim* (Bandung: Mizan, 2002) h. 782.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggapan tentang bolehnya produksi rambut palsu tersebut oleh Bapak Qohar dikarenakan adanya pemanfaatan barang *mubazir* yang digunakan untuk pembuatan rambut palsu tersebut. Rambut yang dipotong atau rontok merupakan suatu limbah dalam lingkungan. Jadi pemanfaatan limbah rambut tersebut menjadi barang yang berguna itu dibolehkan menurut pendapat beliau. Menurut Bapak Qohar juga, hukum produksi rambut tersebut dibolehkan karena adanya *maslahah mursalah* karena dipakai juga oleh orang yang menderita suatu penyakit dan dapat pula membantu perekonomian umat.[13]

Beliau berkata "Produksi rambut itukan menggunakan barang Mubadzir, barang yang g dipakai lagi jadi itu memanfaatkan barang *mubazir* menjadi yang berguna, kata mbak tadi bilang juga itu membantu ekonomi kan!".

2. KH. Abd. Hafiẓ Wahab

Beliau merupakan salah seorang tokoh NU Waru, berpendapat bahwa hukum memakai rambut palsu adalah haram hukumnya, karena terdapat unsur penipuan. Seharusnya seorang wanita itu tidak boleh mencukur rambutnya, karena rambut pada wanita adalah mahkota yang harus dijaga dan dirawat seperti dalam sebuah hadits:

[13] Wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2009. Beliau adalah seorang Katib NU Waru sesuai dengan SK. No. 09/MWC/Tanf/L-10/VIII/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (رواه الترمذى والنسائى)

Artinya: *"Rasulullah SAW. telah melarang wanita mencukur rambutnya."* (HR. Tirmidzi dan an-Nasa'i).[14]

Kata beliau "Produksi rambut palsu itu menyangkut juga dengan hukum memakainya jadi kalo merasa umat Nabi harus patuh juga pada hukumnya yang mengatakan haram memakainya karena ada unsur penipuan".

Dalam pemakaian tentang rambut palsu adalah hukumnya haram, seperti dijelaskan dalam hadits.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الوَاصِلَةَ وَالْوَشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ (رواه النسائى)

Artinya: *"Rasulullah SAW. melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato (kulitnya) dan wanita yang meminta dibuatkan tato."*(HR. Nasa'i)[15]

Menurut pendapat beliau memproduksi rambut palsu itu hukumnya haram juga atau tidak diperbolehkan. Alasan tentang hal tersebut karena beliau mengatakan bahwa rambut pada manusia itu tidak boleh dibuat menjadi barang yang berupa wig atau dipakai dalam bentuk apapun. Rambut yang rontok atau sudah tidak terpakai haruslah jangan dibuang sembarangan tetapi dipendam sebagai bentuk kemuliaan rambut.

---

[14] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998) h. 656.

[15] *Ibid.*, h. 657.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata beliau "rambut itukan mahkota perempuan sebaiknya dijaga seperti kalo rontok itu harusnya dipendam bukan di buang sembarangan, itu harusnya...! tapi banyak sekarang perempuan yang potong rambut kaya' laki-laki padahal itu tidak boleh dipotong rambut perempuan itu".

Barang yang diproduksi dari rambut palsu itu tidak boleh dipakai oleh siapapun baik laki-laki atau perempuan kecuali jepit/pita maka boleh digunakan selama hal tersebut tidak merubah ciptaan Allah. Penggunaan dengan mengenakan rambut palsu merupakan penipuan karena merubah ciptaan Allah.

Kata beliau "rambut palsu itu haram dipakai oleh siapapun karena hukumnya, o..... apalagi dipaki laki-laki. kalo jepit sepertinya g' ada masalah selama tidak ada unsur penipuan".

Bapak Hafid juga berkata: "Jika dalam pemakaiannya saja dilarang, maka harus juga dilarang dalam pembuatannya, artinya harus dilarang dari asalnya". "Memakai wig kan sama saja dengan hukum tentang minuman khamr, yang telah dilarang tapi masih juga diproduksi, harusnya kalau dilarang ya harus juga ada larangan mendirikan pabriknya", tambah beliau.[16]

3. Drs. H. Husein Hasyim

Beliau adalah tokoh NU daerah Sedati, berpendapat bahwa hukum menggunakan rambut palsu itu haram hukumnya karena telah jelas hadisnya.

[16] Wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2009. Merupakan seorang Rais NU Waru sesuai dengan SK. No. 09/MWC/Tanf/L-10/VIII/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemakaian rambut palsu merupakan penipuan karena merubah ciptaan Allah dan tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Untuk itu maka haram hukumnya kecuali pita atau jepit yang terdapat hiasan dari rambut maka tidak ada masalah selama tidak merubah ciptaan Allah.

Beliau berkata " begini mbak ya..... hukum Islam itu sudah jelas menyebutkan kalo memakai rambut palsu itu haram karena ada unsur penipuannya, artinya orang itu tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalo pita, selama tidak merubah ya... tidak apa-apa."

Sedangkan memproduksi rambut palsu menurut Bapak Husen mempunyai pendapat berbeda tentang produksi tersebut. Beliau menganggap haram atau tidak boleh jika dalam produksi tersebut menggunakan rambut asli manusia dan dalam pemanfaatannya digunakan untuk kemaksiatan.

Larangan tentang haramnya produksi rambut menurut beliau dikarenakan adanya anggota tubuh manusia yang digunakan, karena mengambil salah satu bagian tubuh manusia untuk dipakai, dalam agama hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan tidak boleh karena pemanfaatannya, beliau menganggap bahwa rambut palsu digunakan oleh orang lain hanya untuk kemaksiatan pada yang memakainya.

Kata beliau "Sebenarnya memproduksi rambut palsu itu haram karena pembutan tersebut berasal dari manusia, mengambil ginjal orang itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh apalagi ini hanya rambut". "sebenarnya untuk apa rambut palsu itu? itukan cuma buat kemaksiatan".

Beliau juga berpendapat bahwa jual beli rambut itu dilarang juga dalam agama Islam. Sedangkan beliau memperbolehkan produksi rambut palsu jika dalam pembuatannya tidak terdapat rambut manusia asli atau salah satu bagian tubuh manusia yang digunakan. Juga pemanfaatan atas hasil produksi terbuat bukan untuk kemaksiatan

Kata beliau "Dalam hal jual beli rambut itu juga dilarang jadi produksinya juga'. "kalo bukan untuk maksiat tidak apa-apa apalagi kalo sampai menjadi dorurot. Yang jadi masalah itu hanya bahan yang digunakan saja".

Seandainya pemanfaatan atas rambut palsu tersebut bukan untuk kemaksiatan atau karena dharurat, maka tidak apa untuk dipakai juga pembuatan atas rambut palsu tersebut.[17]

4. H. Mas Darda' Jazuli

Beliau merupakan tokoh NU di daerah Sedati. Menurut pendapat beliau tentang pemakaian rambut palsu itu haram sesuai dengan hadits-hadis Rasul.

Sesuai dengan ḥadiṡ Nabi SAW. sebagai berikut:

[17] Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2010. Merupakan salah seorang tokoh di Lembaga Bahsul Masail (LBM) NU Waru, sesuai dengan SK. No. 09/MWC/Tanf/L-10/VIII/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَن رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوشِمَةَ (متفق عليه)

Artinya: *"Ibn Umar ra. berkata: Rasulullah SAW. telah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung dan yang membuat tahi lalat palsu dan yang minta dibuatkan."* (Bukhari Muslim).[18]

Kata beliau "Produksi rambut palsu itu haram dan itu sangat jelas seperti larangan memakai rambut palsu yang dalam hadis Rasulullah sudah dijelaskan". "apapun bahan yang digunakan tetap haram, itu sama saja membntu orang untuk menipu"

Dari pernyataan beliau di atas maka menurut beliau haram hukumnya bagi memproduksi rambut palsu meskipun bahan yang digunakan bukan dari rambut asli manusia, tetapi dalam pemanfaatannya untuk pemalsuan maka haram hukumnya.

Beliau berkata "Orang yang memakai rambut palsu itu sama dengan orang yang tidak mau menerima qodho dan qodar Allah".

Apapun alasan dalam memproduksi rambut palsu, hukum syari'at Islam telah melarang dengan keras dengan adanya pembuatan rambut palsu. Dalam bahasanya dikatakan "Dalam pemakaiannya saja haram, apalagi pembuatannya, tentu saja dilarang.

Tapi saat disinggung tentang pemanfaatan yang lain selain untuk berhias, seperti alasan kesehatan beliau mengatakan: "Meskipun dengan

[18] An-Nawawy, *Terjemah Riyadus Shalihin II* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan apapun itu sama saja tidak mensyukuri nikmat". Masalah tentang hukum memproduksi rambut palsu yang disampaikan oleh bapak Jazuli ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Hafid.[19]

5. H. M. Ishomuddin

Beliau adalah salah seorang tokoh NU di daerah Wedoro. Menurut beliau hukum memakai rambut palsu jika dilihat dari hukum fiqih manapun, sudah sangat jelas disebutkan bahwa hukum pemakaian rambut palsu itu haram. Sebagian besar ulama juga telah melarang dengan keras atas pemakaiannya.

Kata beliau "produksi rambut palsu itu menyangkut dengan pemakaian juga jadi kalo memakai rambut palsu dilarang ya dilarang juga produksinya. Dalam hukum fiqih manapun itu sudah jelas haram, sebagian ulama juga jelas melarang."

Tapi, menurut pendapat beliau secara pribadi hukum pemakaian rambut palsu tersebut tidak mengapa. Alasan dari pendapat beliau tersebut karena jika dipakai untuk menyenangkan suami bagi yang telah menikah maka itu bisa jadi diperbolehkan atau mungkin dianjurkan jika sang suami tersebut meminta pada istrinya untuk mempercantik diri. Dari pendapat beliau tersebut, ada sebagian kecil ulama juga mempunyai anggapan yang sama tentang pemakaian rambut palsu tersebut.

[19] Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2010. Merupakan salah seorang tokoh di Lembaga Bahsul Masail (LBM) NU Waru, sesuai dengan SK. No. 09/MWC/Tanf/L-10/VIII/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kara beliau “tapi sebenarnya g pa-pa lho kalo memakai rambut palsu, apalagi kalo suaminya yang menyuruh bisa jadi wajib itu. sebagian kecil dan jarang itu ada yang membolehkan”.

Tentang permasalahan hukum memproduksi rambut palsu, beliau mempunyai pendapat yang hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak H. Husen.

Menurut pendapat beliau, tidak ada larangan dalam hukum Islam yang melarang memproduksi rambut palsu, dengan syarat selama pemanfaatan rambut palsu tersebut tidak untuk diperlihatkan pada yang bukan muhrimnya kecuali untuk menyenangkan hati suami atau untuk sesuatu yang darurat.

Kata beliau “soal hukum produksi rambut itu bisa dilihat dari pemanfaatannya, tapi banyak yang hanya untuk pamer saja makanya itu jadi tidak boleh”. “kalo untuk yang berguna ya tidak apa-apa di produksi malah itu bisa jadi sangat diperlukan”.

Beliau menambahkan juga seandainya dalam pemanfaatannya hanya untuk menampilkan keindahan pada orang lain dan menyebabkan aurat seorang tersebut terbuka maka sebaiknya memproduksi rambut tersebut dilarang, hal tersebut sama dengan membantu orang berbuat maksiat.[20]

[20] Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TOKOH NU SIDOARJO TENTANG MEMPRODUKSI RAMBUT PALSU

A. Analisis Pendapat Tokoh NU Sidoarjo Tentang Memproduksi Rambut Palsu

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan pendapat antara para tokoh NU yaitu pihak yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

1. Kebolehan Tentang Memproduksi Rambut Palsu

Pendapat yang membolehkan tentang memproduksi rambut palsu itu dikemukakan oleh H. Abd Qohar yang mengatakan bahwa produksi rambut palsu itu boleh karena dalam penggunannya atau proses produksinya memanfaatkan barang limbah yang berupa potongan rambut manusia atau rontokan rambut manusia.

Pemanfaatan atas limbah rambut dari manusia tersebut menurut Bapak Abd Qohar, sama seperti pemanfaatan barang mubadzir menjadi barang yang berguna bagi manusia.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang diambil. Tidak sepaham dengan hukum tentang pemakaian rambut palsu. Beliau menyampaikan hukum tentang memproduksi rambut palsu disamakan dengan produksi dalam pandangan ekonomi Islam, yaitu sebuah produksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan boleh atau halal jika sudah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam ekonomi produksi Islam.

Sedangkan menurut pendapat H. Husein Hasyim, kebolehan tentang memproduksi rambut palsu dilihat dari unsur pemanfaatan yang digunakan untuk kesehatan atau pengobatan, juga adanya unsur bahan baku yang digunakan selain rambut asli dari manusia.

Menurut bapak Husen, bahan baku yang digunakan tersebut harus bukan dari manusia karena pemanfaatan dari salah satu tubuh manusia adalah haram. Untuk itu dalam produksi bahan baku yang digunakan harus benda suci dan bukan dari rambut manusia

Kebolehan tentang memproduksi rambut palsu juga disampaikan oleh H. M Ishomuddin yang berpendapat sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Husen, tapi beliau hanya melihat dari pemanfaatan atas pemakaian rambut palsu tersebut.

Bapak Isomuddin memandang pemanfaatan rambut tersebut karena ingin membuat senang hati suami, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berpengaruh dengan niat pemakaian atau konsumen, sehingga tidak terpengaruh dengan kebolehan atas produksi rambut palsu.

2. **Tidak Bolehnya Memproduksi Rambut Palsu**

Pendapat yang tidak membolehkan tentang memproduksi rambut palsu, dikemukakan oleh H. Abd Hafid dan H. Jazuli yang menentang keras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya produksi rambut palsu. Mereka tidak membolehkan. Karena hukum tentang pemakaian rambut palsu yang dilarang dalam hukum syari'at Islam (fiqih Islam).

Adanya larangan tentang pemakaian rambut palsu tersebut. Membuat produksi rambut palsu juga dilarang dalam hukum Islamnya. Pendapat tersebut mengacu pada hukum tentang minuman khomer yang pada dasarnya sudah dilarang oleh agama maka pembuatannya juga dilarang karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran fiqih islam.

Sedangkan menurut pendapat H. Husein Hasyim tidak diperbolehkannya memproduksi rambut palsu dilihat dari pemanfaatan atas barang yang diproduksi tersebut. Pemanfaatan atas rambut palsu tersebut kebanyakan hanya untuk memamerkan aurat bagi perempuan sehingga adanya unsur maksiat dalam pemakaiannya.

Juga dilihat dari bahan baku yang dipakai dalam pembuatan rambut palsu yang menggunakan bahan baku dalam pembuatan rambut palsu tersebut mengguanakan rambut asli dari manusia, artinya bahan baku yang dipaki memanfaatkan salah satu anggota tubuh manusia yang telah jelas dilarang dalam agama.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh oleh H. M. Ishomuddin yang menganggap bahwa tidak bolehnya memproduksi rambut dikarenakan pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Beliau menganggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut palsu tersebut untuk memamerkan aurat pada wanita, sedangkan dalam agama Islam wanita dilarang memamerkan auratnya kecuali telapak tangan dan wajah.

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa pemanfaatan atas rambut palsu tersebut harus tepat sasaran atau dapat disimpulkan bahwa keterbatasan atas produksi rambut palsu tersebut hanya untuk kalangan yang memang boleh memakainya.

Dari para pendapat tokoh-tokoh NU di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat dari H. Abd Hafid dan H. Jazuli sepaham dengan pendapat madzab Maliki dan Hanbali yang melarang keras tentang menyambung rambut dari ke 2 pendapat madzhab tersebut H. Abd Hafid dan H. Jazuli melarang juga produksi rambut palsu.

Mereka melarang produksi rambut dikarenakan memproduksi rambut tersebut bisa menjadi salah sasaran sehingga tidak sesuai dengan fungsi pemakaiannya untuk itu sebaiknya tidak dilakukan sama sekali. Terutama dalam pemakaian rambut palsu tersebut terdapat unsur penipuan yang dilarang dalam agama.

Berbeda dari pendapat tokoh NU di atas, Bapak H. Abd Qohar menyimpulkan hukum memproduksi rambut palsu dilihat dari bidang ekonomi Islam terutama bidang produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak ada larangan dalam produksi rambut palsu tersebut selama mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ekonomi islam terutama bidang produksi.

Sedangkan menurut pendapat H. Husein Hasyim dan H. Ishomuddin dapat dilihat bahwa mereka sependapat dengan Madzhab Syafi'i. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i terdapat 2 pendapat yang berbeda tentang pemakaian rambut palsu karena pemanfaatannya yang berbeda pula.

Madzhab syafi'i mengungkapkan bahwa kebolehan pemakaian rambut palsu tersebut jika atas izin suami, tapi tidak boleh memakai rambut palsu jika tanpa izin suami dan wanita tersebut belum mempunyai suami.

Adanya pendapat tersebut disimpulkan bahwa pemanfaatan rambut palsu harus tepat sasaran, dalam bidang produksi harus dibatasi atas kegunaan rambut palsu dan untuk siapa rambut palsu itu diperuntukkan.

Dari pendapat kedua tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh dan tidaknya memproduksi rambut palsu tersebut, karena adanya niat untuk kemaksiatan dalam pemakaiannya.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Memproduksi Rambut Palsu

Menurut penulis, memproduksi rambut palsu jika dilihat dari ekonomi Islam terutama bidang produksi dalam Islam, maka dapat diambil kesimpulan hukumnya adalah boleh. Hal ini dapat dilihat dari adanya faktor produksi yang ada dalam memproduksi rambut palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor produksi yang ada dalam memproduksi rambut palsu yang dibahas sebelumnya berupa tenaga kerja, teknologi dan material sebagai syarat atas produksi tersebut. Sehingga penulis menganggap boleh dalam produksi rambut palsu. Karena hal tersebut tidak dilarang dalam ekonomi Islam.

Faktor tersebut penting sekali dalam sebuah produksi yang penting juga bagi produksi rambut palsu. Tanpa adanya faktor tersebut sebuak produksi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan dari faktor produksi tersebut dapat berpengaruh pada sektor-sektor yang lain.

Kebolehan tentang memproduksi rambut palsu tersebut dapat dilihat pula dari beberapa unsur yang terdapat dalam produksi rambut palsu tersebut seperti juga adanya prinsip-prinsip produksi dalam Islam tersebut, antara lain:

1. Produksi ditempuh dengan cara halal

   Produksi rambut palsu tersebut menggunakan cara yang halal dalam proses produksinya yang berupa barang-barang yang tidak najis.

2. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

   Produksi rambut palsu tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya kebutuhan atas rambut palsu yang makin banyak diminati.

3. Produksi yang ramah lingkungan

   Bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah bahan dari limbah manusia yang tidak terpakai. Jika dicermati dengan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari hukum fiqihnya. Memproduksi rambut palsu tersebut terlarang karena adanya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam kaidah berikut:

مَا حَرُمَ اِسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اِتخَاذُهُ

"Apa yang haram digunakan, haram pula didapatkan"[1]

Maksud dari kaidah tersebut ialah terhadap segala yang diharamkan penggunaanya baik untuk dimakan, diminum, dipakai ataupun lainnya. Maka untuk mengusahakan untuk mendapatkannya juga diharamkan.

Kaidah lain yang senada dengan kaidah diatas adalah

اِذَااجْتَمَعَ اَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُوْدُ هُمَا دَخَلَ اَحَدُهُمَا فِىْ الآخَرِ غَالِبٍ.

"Apabila berkumpul dua perkara satu jenis, dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain"

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa apabila ada dua perkara, dimana maksud dari keduanya sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut masuk kepada yang lain. Artinya cukup dengan mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang lebih besar karena pada hakikatnya yang besar itu telah mencakup yang lebih kecil sehingga karenanya sudah dianggap telah mencakup dua perkara itu sekaligus.

[1] Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan atas kaidah tersebut sama dengan pendapat tokoh NU yang dengan tegas menolak produksi rambut palsu tersebut. dasar kaidah tersebut juga tertuang dalam sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ (متفق عليه)

"Orang yang jatuh pada barang syubhat, jatuh pada haram, seperti pengembala yang menggembalakan di sekitar larangan dikhawatirkan akan masuk pada larangan."

Dengan adanya hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang itu diharamkan menyimpan alat atau sarana kemaksiatan. Adanya nash-nash larangan tersebut untuk memanfaatkan barang yang dapat menimbulkan maksiat maka dilarang juga dalam produksi atau penggunaannya.

Kaidah dan hadis di atas merupakan dasar dari pelarangan atas produksi yang memproduksi barang dikarenakan pemakaiannya. Tetapi belum mencakup pembahasan tentang bagaimana jika fungsi dari barang yang diproduksi terebut untuk kemaslahatan umat.

Tapi jika ditelisik dengan baik dari pendapat tokoh NU Sidoarjo yang ada di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memproduksi rambut palsu tersebut berkaitan erat dengan niat atas pemakaiannya.

Disebutkan pula dalam kaidah yang lain:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Segala Sesutu (perbuatan) tergantung pada tujuannya"[2]

Pengertian dari kaidah di atas ialah, bahwa setiap amal perbuatan baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesame makhluk, nilainya ditentukan oleh niat serta tujuan dilakukannya.

Yang menjadi dasar dari kaidah diatas adalah :

اِنمَا اْلاَعْمَالُ بِانيأتِ وَانمَا لِكُل اْمرِءٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amal hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang diniatkannya"[3]

Maksud dari kaidah ini kaidah ini adalah setiap perkara tergantung pada tujuannya. Dengan kata lain, produksi atau pembuatan atas rambut palsu tersebut dilihat dari tujuan yang akan dicapai nya.

Permasalahan dari kaidah tersebut disebutkan dalam hadis riwayat At-Thabrani dari Shal'an Ibn Said menyebutkan dengan jelas:

نِيةُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (رواه الطبرانى)

"Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya."(HR. Thabrani)[4]

Niat itu haruslah pada permulaan melakukan perbuatan, sedangkan tempat niat ada dalam hati. Untuk mengetahui sejauh mana niat tersebut, harus

---

[2] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) h. 10.

[3] Ibid., h. 11.

[4] Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h. 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita ketahui tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang dapat mengetahui macam niat orang yang berbuat.

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yaitu dalam hukum memproduksi rambut palsu tersebut dibolehkan karena dalam memproduksi tidak keluar dari syarat-syarat produksi dalam Islam jadi boleh saja karena dalam hal tersebut terdapat banyak unsur saling membutuhkan dan meringankan beban orang lain. Namun dari segi hukum syari'at Islamnya masih samar-samar karena adanya pemanfaatan yang berbeda dalam pemakaiannya.

Kaidah tentang niat ini lebih jelas dari kaidah yang pertama, karena penjelasan tentang pemakaian atas barang tersebut lebih disinggung pada kaidah ini. Pemakain atas suatu barang yang diproduksi itu berbeda, tergantung pada siapa yang menggunakannya, karena itu kaidah tentang niat ini menurut penulis lebih bisa menjelaskan hokum tentang memproduksi rambut palsu.

Dari kaidah yang kedua jika diambil kesimpulan maka memproduksi rambut palsu tersebut dalam hukum Islam itu dibolehkan karena niat awal atas produksi rambut tersebut untuk tujuan membantu orang lain dalam perekonomian, sehingga niat yang dipakai adalah niat dari produsennya bukan dari niat konsumen yang memakai rambut palsu tersebut.

Sehingga dalam meproduksi rambut palsu dianalisis dari hukum Islam maka dibolehkan dengan penerapan bahwa niat untuk memproduksi tersebut hanya untuk saling membantu pada orang lain. Artinya niat bukan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen tapi dilihat dari produksinya. Dengan kata lain hukum yang diambil dalam kebolehan atas memproduksi rambut palsu tersebut bukan dari pemakaiannya tetapi dari ilmu ekonominya.

Pemakaian yang tidak tepat sasaran, dikarenakan perubahan zaman yang makin modern dan makin maju yang membuat rambut palsu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan dan tuntutan untuk pemakaiannya. Permasalah atas hal tersebut karena masyarakat Muslim masih belum sepenuhnya faham atas ajaran agama Islam.

Karena itu kebolehan atas memproduksi rambut palsu itu dilihat dari tujuan yang dicapai oleh produsennya. Adanya hukum tentang pelarangan rambut palsu itu bukan menjadi landasan hukumnya sehingga tidak terpengaruh produksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai memproduksi rambut palsu maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Para tokoh NU Sidoarjo mempunyai pendapat berbeda tentang memproduksi rambut palsu. Ada yang mengatakan boleh karena alasan pemanfaatan barang mubadzir dan adanya pemanfaatan untuk menyenangkan suami. Dan ada yang mengatakan tidak boleh atau haram dikarenakan pemakaiannya yang haram juga pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan karena berhubungan dengan pemakaiannya yang haram.
2. Memproduksi rambut palsu dianalisis dari pendapat tokoh dan hukum Islamnya maka boleh karena dalam produksi tersebut hanya dilihat dari niat pembuatannya saja atau dilihat dari produksi bukan dilihat dari niat konsumen tentang permasalah pemanfaatan yang salah dikarenakan niat dari para konsumen. Untuk itu maka hukum Islam tentang produksi rambut palsu tersebut dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para tokoh agama terutama tokoh NU yang terdapat pada wilayah masing-masing untuk lebih mempertegas pemakaian hukum rambut palsu sehingga tidak terjadi kemaksiatan.
2. Bagi laki-laki dan wanita muslim haruslah patuh dan faham atas hukum-hukum Islam dan kaidah-kaidah dengan jelas supaya tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

An-Nawawy, *Terjemah Riyadus Shalihin II*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Edwin Nasution, Mustofa, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2003.

Fajar al-Qalami, Abu dan Abd. Wahid al-Banjari, *Terjemah Riyadush Shalihin*, Yogyakarta: Gita Media Pres, 2004.

Ferguson, C.E., *Teori Ekonomi Mikro 2*, Bandung: Alumni, 1979.

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Dr. *Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* Jakarta: Khalifa, 2006.

Kamil, Muhammad 'Uwaidah, Syaikh, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Mubarok, Muhammad Al-, *Nizam al-Islam al-Iqtisadi Mabadi wa Qawaid Ammah*, Bairut: Dar al Fikr, 1972.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muhammad Gunawan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.*

Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nazar Bakary, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Qardhawi, Yusuf Al-, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah,* Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

--------, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007.

--------, *Problematika Islam Masa Kini*, Bandung: Trigenda Karya, Cet.1, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardja, Pratama, *Teori Ekonomi Mikro, Suatu Pengantar*, Jakarta: LPEE-UI, 1985.

Rahman, Afzahur, *Doktrin Ekonomi Islam 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ridha, Akram, *Manajemen Diri Muslimah Buku 1*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 14,* Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Tirmidzi, Imam, *Sunan al-Tirmidzi jilid 4,* Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU,* Yogyakarta: LKiS, Cet.1, 2004.

Zaki al-Din 'Abd al-Azhim al-Mundziri, Al-Hafizh, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Mizan, 2002.

A. Pratanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

---

www.bahtera.org.

http://tausyiah-275.blogsome.com.

www.mail-archive.com.

http://www.salafy.or.id.

http://ustad-zaris.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://id.list-of-componses.org.

http://berita-aris.wordpress.com.

www.dgip.go.id.

www.kompas-tv.com

www.indosiar.com.

www.chem-is-try.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id